



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2021**



**BIRO INVESTIGASI
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL**



**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Kramat Raya No. 57. Jakarta Pusat 10450.
Telp. (021) 3905455, Fax. (021) 3905454. www.komisiyudisial.go.id


**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Investigasi pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Investigasi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2022
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal,


Juma'in

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Biro Investigasi Tahun 2021 ini dapat kami selesaikan. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, penyusunan LAKIP Biro Investigasi ini disusun sebagai bentuk evaluasi dan laporan pertanggung jawaban kinerja Biro Investigasi dalam menjalankan program dan kegiatan pada Biro Investigasi Tahun Anggaran 2021.

Situasi pandemic Covid-19 di Tahun 2021 masih belum berakhir sehingga menuntut kreativitas dari seluruh elemen di Biro Investigasi untuk tetap bisa menjalankan program-program kegiatan yang ada. Tantangan di masa pandemic ini juga melahirkan beberapa inovasi seperti memanfaatkan media secara daring atau virtual dalam melaksanakan kegiatan.

Alhamdulillah di tengah wabah Virus Corona Covid-19, Biro Investigasi secara efektif dan efisien dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam melakukan investigasi pendalaman kasus atas laporan/informasi masyarakat tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, Penelusuran Rekam Jejak terhadap calon Hakim Agung, Deteksi Dini, Database Rekam Jejak Hakim yang Terintegrasi (Prioritas Nasional) dan tugas-tugas lainnya sesuai capaian target yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak atas dukungan dan kerjasama baik dari Biro/Pusat yang ada di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial maupun pihak eksternal atas capaian kinerja Biro Investigasi pada tahun 2021 ini. Harapannya sinergi dengan seluruh *stakeholder* dapat tetap berjalan dengan baik di tahun mendatang, juga capaian kinerja Biro Investigasi jauh lebih baik lagi.

Jakarta, 12 Januari 2022
Kepala Biro Investigasi



Handarbeni Sayekti, S.H., M.H
NIP 19740802 199803 2 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Laporan kinerja adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.¹ Laporan kinerja berisi pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini Biro Investigasi menggambarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan realisasi anggaran selama Tahun 2021. Dalam menyusun LAKIP ini Biro Investigasi berpedoman pada Renstra Biro Investigasi tahun 2020-2024 serta Renja Biro Investigasi Tahun 2021.

Tahun 2021 adalah tahun kedua implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Biro Investigasi tahun 2020-2024 yang merupakan pelaksanaan Renstra Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 2020-2024. Tahun 2021 juga masih diliputi situasi pandemic covid-19, yang merubah pola kerja di semua instansi dengan pemberlakuan WFH/WFO serta penggunaan sarana daring/virtual dalam aktivitas kerja. Kondisi ini memaksa seluruh elemen bangsa, termasuk Biro Investigasi mengubah pola kerja dan menciptakan inovasi baru dalam menjalankan program-program kegiatan, seperti memanfaatkan teknologi informasi (IT) dalam pengumpulan bahan dan keterangan serta informasi terkait Penelusuran Rekam Jejak Calon Hakim Agung serta dugaan pelanggaran KEPPH dengan metode *Command Center* (CC).

B. STRUKTUR ORGANISASI

Biro Investigasi terdiri dari Bagian Analisis, Produksi dan Dokumentasi, Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak serta Kelompok Jabatan Fungsional², dengan uraian sebagai berikut:

¹ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

² pasal 33 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Yudisial Republik Indonesia.

1. Bagian Analisis, Produksi, dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, analisis informasi investigasi, produksi dan dokumentasi hasil investigasi serta evaluasi dan laporan pelaksanaan analisis, produksi dan dokumentasi investigasi³.

Bagian Analisis, Produksi dan Dokumentasi terdiri dari Sub Bagian Analisis dan Sub Bagian Produksi dan Dokumentasi, yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Analisis melaksanakan tugas penyiapan bahan dan penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan pengumpulan data dan analisis informasi investigasi serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan analisis informasi investigasi, dan ketatausahaan Biro⁴.
 - b. Sub Bagian Produksi dan Dokumentasi melaksanakan tugas penyiapan bahan dan penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan produksi dan dokumentasi hasil investigasi, serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan produksi dan dokumentasi⁵.
2. Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak melaksanakan tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, pendalaman kasus terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, penelusuran rekam jejak Hakim, calon Hakim Agung, calon Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung, serta evaluasi dan penyusunan laporan pendalaman kasus dan penelusuran rekam jejak⁶.

Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak terdiri atas Sub Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak I dan Sub Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak II.

Kedua Subbagian tersebut melaksanakan tugas yang sama yaitu melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, penyusunan rencana penugasan, pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan, penyusunan laporan penugasan, serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pendalaman kasus dan penelusuran rekam jejak⁷. Dalam pelaksanaan tugas masing-masing Sub Bagian secara teknis

³ *Ibid*, Pasal 34

⁴ *Ibid*, Pasal 37 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 37 ayat (2)


⁶ *Ibid*, Pasal 38

⁷ *Ibid*, Pasal 41

operasional yang membedakan adalah pembagian wilayah investigasi. Masing-masing Sub Bagian memiliki Tim Khusus yang bertugas untuk melakukan pendalaman kasus dan penelusuran rekam jejak di masing-masing wilayah investigasi yang berbeda dan ditetapkan oleh Kepala Biro Investigasi setiap tahunnya. Saat ini masing-masing Sub Bagian telah memiliki 2 (dua) Tim Khusus dengan pembagian wilayah daerah operasional investigasi yang berbeda-beda di seluruh Indonesia.

Pelaksana tugas baik yang melaksanakan tugas-tugas yang dilakukan oleh Bagian Analisis, Produksi, dan Dokumentasi maupun Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional yang disebut dengan Investigator. Berdasarkan uraian di atas, secara garis besar Investigator melaksanakan tugas-tugas investigasi yang meliputi tugas analisis, produksi dan dokumentasi, pendalaman kasus dan penelusuran rekam jejak.

Adapun struktur Biro Investigasi berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Investigasi

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

UUD 1945 telah mengkonstruksi Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara independen karena kemandiiriannya yang bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Secara eksplisit dapat ditafsirkan bahwa pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim dilakukan dalam konteks upaya preventif dan upaya represif. Selain fungsi yang berkaitan dengan seleksi calon hakim agung dan hakim, fungsi menjaga sebagai upaya preventif dilaksanakan melalui bentuk kegiatan memberikan pendidikan calon hakim serta pendidikan dan latihan hakim secara berkala.

Sedangkan fungsi menegakkan merupakan upaya represif dalam mewujudkan terciptanya kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Menegakkan mengandung arti pendisiplinan sehingga dalam praktiknya diikuti dengan penjatuhan sanksi.⁸ Dari perspektif yang berbeda, fungsi Komisi Yudisial sebagai pengawasan itu dimaknai secara

⁸ Taufiqurrohman Syahuri, *Penguatan Fungsi dan Tugas Konstitusional Komisi Yudisial*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia), hlm 8-9.

progresif dan dinamis. Artinya fungsi pengawasan itu dilihat sebagai pengawasan yang bersifat represif (*posteriori*) yang dilakukan setelah diketahui adanya tindakan penyimpangan atau pelanggaran hakim dan preventif (*a posteriori*) yang dilakukan sebelum untuk mencegah penyimpangan itu terjadi.

Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya baik yang bersifat preventif maupun represif, Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas untuk memberikan dukungan administratif dan teknis operasional⁹, salah satunya adalah Biro Investigasi.

Dukungan teknis operasional yang dilakukan oleh Biro Investigasi berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Yudisial yang bersifat preventif dan represif, yaitu melakukan pelaksanaan penelusuran rekam jejak calon hakim dan pendalaman kasus terhadap dugaan pelanggaran KEPPH. Biro Investigasi juga menjalankan fungsi *early warning* dan *early detection* melalui kegiatan deteksi dini, selain juga memiliki peran khusus dalam rangka penguatan lembaga dan peran lain dalam program peningkatan integritas hakim dan melakukan penggalangan jejaring/informan. Kegiatan ini dinilai sangat penting mengingat luasnya lingkup pengawasan Komisi Yudisial (meliputi luas wilayah dan jumlah hakim seluruh Indonesia), sedangkan Komisi Yudisial hanya berkedudukan di Jakarta dengan jumlah SDM yang terbatas.

a. Fungsi preventif

Kegiatan investigasi dalam mendukung tugas dan wewenang Komisi Yudisial yang bersifat preventif berkaitan dengan tugas melakukan penyelenggaraan rekrutmen hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Pasal 17 dan Pasal 18 UU No. 22/2004 jo. UU No. 18/2011 menyebutkan pada intinya, proses seleksi calon hakim agung yang diselenggarakan Komisi Yudisial dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat, dimana masyarakat berhak untuk memberikan informasi atau pendapat terhadap calon hakim agung yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Dalam rangka menjalankan wewenang dan tugas melakukan rekrutmen calon hakim agung, Komisi Yudisial telah menetapkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa uji

⁹ Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 12 ayat (1) UU Komisi Yudisial dan Pasal 1 jo. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

kelayakan calon hakim agung salah satunya meliputi seleksi kepribadian melalui penilaian terhadap rekam jejak hakim dengan menerima informasi atau pendapat masyarakat dan investigasi. Biro Investigasi melakukan kegiatan penggalian informasi dan/atau data dalam rangka penelusuran rekam jejak calon Hakim Agung. Rangkaian kegiatan penelusuran rekam jejak bertujuan untuk mendapatkan calon hakim agung maupun calon hakim *ad hoc* yang berintegritas dan mempunyai reputasi yang baik. Hakim agung yang berintegritas dibutuhkan agar Mahkamah Agung dipercaya oleh masyarakat pencari keadilan. Hal serupa juga berlaku bagi calon hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi yang menjadi salah satu ujung tombak penegakan hukum dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam menyelenggarakan penelusuran rekam jejak calon hakim agung, Biro Investigasi menggali informasi/data antara lain:

- Data pribadi, data keluarga, dan harta kekayaan beserta asal-usulnya;
- *Integritas*, komitmen, dan keteladanan di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan;
- Pengetahuan, pengalaman di bidang hukum, dan kepatuhan terhadap hukum;
- Perilaku lain dalam kedinasan dan lingkungan masyarakat, misalnya hubungan keluarga dan masyarakat, hobi, kebiasaan, aktivitas organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, serta afiliasi terhadap partai politik maupun bisnis;
- Pemberitaan media dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perilaku calon hakim.

Biro Investigasi juga meneliti informasi atau pendapat yang disampaikan oleh masyarakat mengenai reputasi dan gambaran diri profil calon Hakim Agung. Hasil dari penelusuran rekam jejak akan digunakan oleh Komisi Yudisial sebagai pertimbangan untuk menentukan kelulusan dalam tahapan seleksi kepribadian bersama-sama dengan hasil *self assesment* dan hasil klarifikasi.

Peran Biro Investigasi dalam rekrutmen hakim juga dipraktikkan dalam seleksi calon hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi. Sekalipun dalam peraturan perundang-undangan tidak ada ketentuan keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi tersebut, Mahkamah Agung melibatkan Komisi Yudisial untuk melakukan pencarian

informasi dan/atau data calon hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi. Kegiatan ini pernah diselenggarakan pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2019, 2020 dan 2021.

Selain kegiatan penelusuran rekam jejak calon hakim, Biro Investigasi juga menyelenggarakan penelusuran rekam jejak hakim pada seluruh badan peradilan di Indonesia secara reguler dalam rangka memperkuat *database* hakim di Komisi Yudisial. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan mitra jejaring dan informan¹⁰ yang mengirimkan laporan *profiling* hakim secara rutin setiap bulannya kepada Biro Investigasi.

Sedangkan untuk kebutuhan internal, model kegiatan investigasi penelusuran rekam jejak ini juga dilaksanakan dalam rangka mendukung program dari Kesekretariatan Jenderal Komisi Yudisial, yaitu menelusuri rekam jejak Calon Sekretaris Jenderal, Calon Pejabat Struktural, dan Calon Petugas Penghubung pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Hal ini dilakukan untuk menjalankan misi Komisi Yudisial yaitu: “*Meningkatkan Integritas dan Kapasitas Hakim serta Meningkatkan Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Partisipasi Publik*”. Dalam hal ini, Biro Investigasi tidak hanya mendukung tugas dan wewenang Komisi Yudisial, tetapi juga mendukung visi dan misi Komisi Yudisial khususnya manajemen internal Sekretariat Komisi Yudisial.

b. Fungsi represif

Dalam rangka menjalankan wewenang *menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim*, kegiatan investigasi disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c UU Komisi Yudisial. Kemudian berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat, menyebutkan investigasi salah satu bentuk mekanisme dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran KEPPH.

Biro Investigasi mempunyai peran strategis dalam mendukung teknis operasional tugas dan wewenang Komisi Yudisial yang bersifat represif melalui kegiatan investigasi pendalaman kasus atas dugaan pelanggaran KEPPH. Pasal 1 angka 25

¹⁰ Jejaring merupakan institusi di luar organ Komisi Yudisial yang secara resmi bekerja sama dengan Komisi Yudisial untuk melakukan kegiatan investigasi untuk mencari dan menggali informasi dan/atau data dalam rangka penelusuran rekam jejak hakim. Informan merupakan perseorangan di luar organ Komisi Yudisial yang secara resmi bekerja sama dengan Komisi Yudisial untuk melakukan kegiatan investigasi untuk mencari dan menggali informasi dan/atau data dalam rangka penelusuran rekam jejak hakim. Jejaring dan informan terdapat di hampir setiap provinsi di Indonesia.

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Laporan Masyarakat, disebutkan bahwa investigasi adalah serangkaian kegiatan dan/atau tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan keterangan terkait dengan laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran KEPPH. Selain berdasarkan laporan masyarakat, investigasi pendalaman kasus juga dilaksanakan terhadap informasi dugaan pelanggaran KEPPH yang dapat diperoleh dari media, jejaring/informan, maupun masyarakat.

Komisi Yudisial sebagai lembaga publik dalam menegakkan KEPPH dapat dinilai secara kualitatif melalui proses dan hasil akhir berupa penindakan terhadap hakim yang *terbukti* melakukan pelanggaran KEPPH. Dalam hal ini, Investigasi yang dilakukan secara mendalam dan profesional dimaksudkan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam proses penegakan KEPPH. Di sisi lainnya, investigasi juga dimaksudkan untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim. Hal ini mengingat bahwa beberapa laporan/informasi kepada Komisi Yudisial semata-mata hanya merupakan ekspresi ketidakpuasan pelapor/masyarakat atas putusan hakim. Esensi investigasi adalah pengungkapan fakta sebenarnya yang didasari oleh alat bukti atas dugaan pelanggaran KEPPH, sehingga pimpinan Komisi Yudisial dapat mengambil keputusan tepat dalam menentukan tindak lanjut laporan.

Investigasi dilakukan berdasarkan perintah Ketua Bidang yang membidangi investigasi. Hasil investigasi kemudian dituangkan dalam laporan investigasi yang dipaparkan kepada Ketua Bidang yang membidangi investigasi, Tim Penanganan Lanjutan pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim, dan/atau Sidang Panel atau Sidang Pleno, sebagai pertimbangan untuk menentukan tindak lanjut terhadap laporan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam hal hakim dinyatakan terbukti, maka hasil pemeriksaan berikut bukti-bukti yang ditemukan akan disampaikan kepada Mahkamah Agung sebagai rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap hakim yang bersangkutan. Dalam hal tidak ditemukan bukti yang cukup, maka hakim yang bersangkutan akan dipulihkan nama baiknya.

c. Fungsi *Early Warning* dan *Early Detection*

Selain melakukan kegiatan investigasi yang bersifat preventif dan represif, dalam perkembangannya Biro Investigasi menyelenggarakan fungsi *early warning* dan *early detection* melalui kegiatan Deteksi Dini. Kegiatan ini dilatarbelakangi dari banyaknya

laporan/informasi yang diterima Biro Investigasi yang “*tidak secara langsung berkaitan dengan pelanggaran KEPPH, namun berpotensi menjadi penyebab pelanggaran KEPPH*”.

Pengungkapan fakta atas informasi/laporan tersebut membutuhkan metode khusus dengan pendekatan dari berbagai aspek melalui pelibatan ahli, dengan bahan keterangan yang interdependen, saling terkait dan saling mempengaruhi yang menjadi sebab-akibat terjadinya pelanggaran KEPPH. Sebagaimana diketahui bahwa bahwa hakim sebagai pribadi, dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi seperti:

- Faktor kemanusiaan seperti: pendidikan, psikologis, latar belakang keluarga, keadaan ekonomi, kebutuhan hidup, suku, agama, ras, adat istiadat, ideologi, dll.
- Lingkungan kerja seperti: kesempatan mengikuti diklat/pendidikan lanjutan, infrastruktur dan supra struktur (fasilitas rumah dinas, keamanan, buku/literatur, dll), makelar kasus, premanisme, budaya korupsi/suap, sikap permisif/pragmatis, intervensi pimpinan/masyarakat setempat, kekuasaan, dll.
- Mitra kerja: panitera pengganti, juru sita, sesama hakim, ketua/wakil ketua pengadilan, panitera/sekretaris, pengacara, jaksa, polisi, pihak berperkara, kurator, dll.
- Peraturan perundang-undangan, SOP, Panduan yang menjadi dasarnya bekerja.
- Politik hukum yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundang-undangan yang multitafsir, memiliki celah hukum dan kelemahan.
- Kepentingan nasional dan internasional yang sering mempengaruhi proses penanganan perkara.

Hasil investigasi akan digunakan sebagai bentuk tindakan preventif Komisi Yudisial dalam menjalankan wewenang pengawasan perilaku hakim. Substansi dari hasil investigasi lebih pada elemen-elemen pelanggaran KEPPH tentang *the past* (masa lalu), *the present* (masa kini), dan *the future* (masa yang akan datang) yang disusun menjadi satu kesatuan utuh untuk dijadikan bahan bagi pimpinan Komisi Yudisial dalam membuat kebijakan atau rekomendasi perbaikan kepada Mahkamah Agung.

Sebagai langkah antisipatif dalam rangka mencegah terjadinya potensi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Biro Investigasi pada tahun 2021¹¹ telah melaksanakan kegiatan Deteksi Dini dengan mengangkat isu “Efektifitas Pelaksanaan Putusan Komisi Yudisial Oleh Mahkamah Agung Tentang Pengenaan Sanksi Atas Pelanggaran KEPPH” yaitu berkaitan dengan integritas hakim dan proyeksi kerawanan pengadilan dalam penanganan perkara di pengadilan.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah keseluruhan pegawai Biro Investigasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI sampai dengan akhir tahun 2021 tercatat sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dengan profil demografi sebagai berikut:

RENTANG USIA (TAHUN)						
20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50
0	3	10	4	3	3	1

Tabel 1.1. Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Usia

Berdasarkan tabel 1.1. Jumlah pegawai Biro Investigasi paling banyak berada di rentang umur 31-35 tahun yaitu sebanyak 10 orang. Kelompok umur terbanyak kedua berada di rentang usia 36-40 4 orang, diikuti oleh 3 orang pada rentang usia 26-30 tahun, 3 orang pada rentang usia dari 41-45 tahun, 3 orang pada rentang usia 46-50 tahun, serta diatas 50 tahun sebanyak 1 orang.

GOLONGAN				
Non PNS	II	III	IV	KBP
1	0	20	2	1

Tabel 1.2. Jumlah SDM Berdasarkan Golongan

¹¹ Tema deteksi dini (DD) merupakan kelanjutan tema dari tahun 2020. Di tahun 2020 kegiatan DD terkena pemotongan anggaran dari pemerintah. Pelaksanaan kegiatan Deteksi Dini hanya dapat dilaksanakan sampai tahap Validasi Isu terhadap pertanyaan permasalahan terkait sifat rekomendasi Komisi Yudisial terhadap hukum administrasi negara. Sehingga laporan Deteksi Dini belum dapat menghasilkan rekomendasi secara utuh untuk ditindaklanjuti oleh lembaga.

Berdasarkan Tabel 1.2. sebanyak 20 orang atau mayoritas SDM Biro Investigasi memiliki golongan III, diikuti oleh 2 orang dengan golongan IV, 1 orang Komisaris Besar Polisi (KBP) dan Non PNS 1 orang.

TINGKAT PENDIDIKAN						
SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	S3
0	0	1	0	18	5	0

Tabel 1.3. Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Tabel 1.3. diketahui bahwa pegawai Biro Investigasi didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan S1 yakni sebanyak 18 orang. Tabel tersebut juga menjelaskan bahwa 5 orang lainnya memiliki tingkat pendidikan S2.

E. ALOKASI ANGGARAN

Pada tahun 2021, Biro Investigasi memiliki pagu anggaran sebesar Rp 3.195.862.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah). Berikut realisasi anggaran tahun 2021 sebagai berikut:

Kode	Uraian KRO/RO/Komponen	Target Output	Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen tase
3866	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim		3.195.862.000	3.097.082.791,-	96.91%
3866.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat		1.929.808.000	1.896.998.833	98.30%
3866.BIB .001	Laporan Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik		1.154.284.000	1.126.000.031,-	97.55%
051	Investigasi Awal di Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/Mahkamah Agung	20 Lap	98.000.000	98.000.000,-	100%
052	Investigasi Penanganan Laporan/Informasi Masyarakat	16 Lap	1.056.284.000	1.028.00.031,-	97.32%
A	Analisis Laporan/Informasi		8.256.000	8.219.000,-	99.55%

B	Pemetaan dan Identifikasi Data Laporan/Informasi		5.504.000	4.999.100,-	90.83%
C	Penyusunan Hasil Analisis		4.680.000	3.775.000,-	80.66%
D	Penyelenggaraan Investigasi Penanganan Laporan/Informasi		843.314.000	816.793.800,-	96.86%
E	Penyusunan laporan dan evaluasi hasil investigasi		194.530.000	194.213.131,-	99.84%
3866.BIB .002	Laporan hasil Penelusuran Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim Agung	7 Lap	470.472.000,-	465.448.380,-	98.93%
051	Pengumpulan dan penyiapan bahan data awal Calon Hakim Agung		1.074.000	980.000,-	91.25%
052	Penyelenggaraan Penelusuran Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim Agung		469.398.000	464.468.380,-	98.95%
3866.BIB .003	Investigasi Pendalaman Kasus	2 Lap	305.052.000,-	303.280.422	99.42%
051	Analisis Kasus		2.184.000	2.000.000,-	91.58%
052	Pemetaan Dan Identifikasi Data Laporan/Informasi		46.800.000	46.774.000,-	99.94%
053	Penyusunan Hasil Analisis		2.024.000,-	1.975.000,-	97.58%
054	Penyelenggaraan Investigasi Pendalaman Kasus (STO)		244.484.000	243.129.892,-	99.45%
055	Penyusunan laporan dan evaluasi hasil investigasi		9.560.000	9.401.530	98.34%
3866.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		266.054.000	248.388.342,-	93.36%
3866.BIC .001	Usulan rekomendasi pencegahan pelanggaran disiplin dan etik	1 Lap/Rek	266.054.000	248.388.342,-	93.36%
051	Pemetaan dan Penelitian Awal		18.480.000	8.317.503,-	93.67%
052	Validasi isu		246.944.000	238.270.839,-	96.49%
053	Penyusunan Analisis dan Usulan Rekomendasi		630.000	600.000,-	95.24% 07.449. 776
3866.QIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat				

3866.QIB .001	Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim	80%	1.000.000.000	951.695.616,-	95.17%
051	Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim Agung		332.280.000	324.076.597,-	97.53%
052	Konsolidasi stakeholder terkait Integrasi Database Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim Agung		431.560.000	410.838.794,-	95.20%
053	Pengelolaan Integrasi Data Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim Agung		236.160.000	216.780.225,-	91.79%

F. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Aspek strategis dalam hal ini adalah hal-hal yang secara strategis dapat mempengaruhi pencapaian tujuan-sasaran program kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung akan mampu menjawab target kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pada unit kerja eselon II Biro Investigasi. Sedangkan permasalahan utama dalam hal ini diartikan sebagai kendala yang menyebabkan tidak optimalnya pencapaian tujuan-sasaran program kegiatan sehingga mempengaruhi realisasi kinerja. Adapun hal-hal yang menjadi aspek strategis dan permasalahan utama pada unit kerja eselon II Biro Investigasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Isu	Aspek Strategis	Permasalahan Utama
1	Investigasi Penanganan laporan/informasi dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH baik yang disampaikan oleh Biro Pengawasan Perilaku Hakim untuk dilakukan penanganan investigasi - Banyaknya informasi tentang dugaan pelanggaran KEPPH baik yang diperoleh oleh investigator melalui casing media, maupun yang disampaikan oleh informan/jejaring di daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penanganan pendalaman kasus terhadap laporan/informasi terkait dugaan pelanggaran KEPPH dilakukan lebih selektif berdasarkan laporan/informasi yang sangat berpotensi ditemukannya cukup bukti adanya pelanggaran dimaksud untuk dapat ditindaklanjuti penanganannya oleh Biro Pengawasan Perilaku 2) Masih dalam kondisi pandemi dan adanya beberapa wilayah yang rawan (merah) maka kegiatan investigasi dilakukan dengan memadukan kegiatan lapangan dan virtual melalui pembentukan <i>command center</i> (CC) dengan optimalisasi penghubung KY dan informan/jejaring yang ada di daerah.

No	Isu	Aspek Strategis	Permasalahan Utama
2	Investigasi Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim Agung	<ul style="list-style-type: none"> - Pada Tahun 2021 berdasarkan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Tanggal 8 Februari 2021 Nomor: 7/WKMA-NY/SB/2/2021/,Hal: Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial RI yang isinya permintaan agar Komisi Yudisial dapat melaksanakan kegiatan Seleksi Calon Hakim Agung tahun 2021 sebanyak 13 Hakim Agung. - Berdasarkan Permintaan dari BRAP pada tahun 2021, untuk dilakukan penelusuran rekam jejak hakim untuk memenuhi kebutuhan: <ul style="list-style-type: none"> a. Hakim Agung Kamar Perdata 2 (dua) orang; b. Hakim Agung Kamar Pidana 8 (delapan) orang; c. Hakim Agung Kamar militer 1 (satu) orang; d. Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak 2 (dua) orang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Alokasi anggaran yang tersedia di Biro Investigasi hanya cukup untuk 7 CHA, sedangkan PRJ harus dilakukan terhadap 45 CHA yang telah dinyatakan lolos seleksi kualitas (Tahap II); 2) Kekurangan anggaran tersebut dipenuhi dengan menggunakan anggaran MONEV pada Biro Umum untuk mengakomodir anggaran perjalanan dinas nya , sementara anggaran sewa kendaraan dan non ops menggunakan anggaran yang tersedia di Biro Investigasi; 3) Pelaksanaan PRJ tahun 2021 mengombinasikan kegiatan lapangan dengan virtual/daring dengan membentuk <i>Command Center</i> (CC) yang dilaksanakan oleh tim investigator pusat, dimana setiap penghubung, informan/jejaring didaerah harus melaporkan hasil PRJ di daerah secara virtual kepada tim penanggung jawab masing-masing daerah operasi.
3	Pelaksanaan Investigasi Deteksi Dini	<p>Pelaksanaan Investigasi Deteksi Dini Sebagai langkah antisipatif dalam rangka mencegah terjadinya potensi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Biro Investigasi pada tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan Deteksi Dini dengan mengangkat isu “Efektifitas Pelaksanaan Putusan Komisi Yudisial Oleh Mahkamah Agung Tentang Pengenaan Sanksi Atas Pelanggaran KEPPH” tema ini diangkat karena dinilai berkaitan dengan integritas hakim dan proyeksi kerawanan pengadilan dalam penanganan perkara di pengadilan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tema deteksi dini (DD) merupakan kelanjutan tema dari tahun 2020. Di tahun 2020 kegiatan DD terkena pemotongan anggaran dari pemerintah. Pelaksanaan kegiatan Deteksi Dini hanya dapat dilaksanakan sampai tahap Validasi Isu terhadap pertanyaan permasalahan terkait sifat rekomendasi Komisi Yudisial terhadap hukum administrasi negara. 2) Laporan Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Tahun 2021 telah disusun dan dilaporkan kepada Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI, MISI DAN TUJUAN BIRO

Kedudukan Biro Investigasi termaktub dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam Undang-Undang hasil revisi tersebut tugas investigasi disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial: *“dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:*

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;*
- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;*
- c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan **investigasi** terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup.”*

Selanjutnya dalam Pasal 31 Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Biro Investigasi memiliki tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup dan penyediaan informasi rekam jejak Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Pasal 8 Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial, Biro Investigasi di bawah koordinasi Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial.

1. VISI

Dalam Renstra Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 dengan jelas disebutkan bahwa Visi KY adalah “Terwujudnya Komisi Yudisial Yang Kredibel Untuk Akuntabilitas Hakim”. Perwujudan dari Visi KY tersebut diturunkan ke setiap unit kerja di Sekretariat Jenderal. Biro Investigasi merupakan unit di bawah Sekretariat Jenderal tidak bisa lepas dari Visi KY secara kelembagaan. Visi Biro Biro Investigasi Tahun 2020-2024 adalah sebagai

berikut: **“Terwujudnya Biro Investigasi Yang Kredibel dan Profesional dalam rangka mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial”**.

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan yang akan mengarahkan kita untuk menuju pada kondisi yang akan dicapai di masa depan. Visi akan diwujudkan oleh seluruh jajaran di Biro Investigasi. Untuk memperjelas visi tersebut, maka akan diuraikan pengertian kata-kata sebagai berikut:

- Kredibel : Melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dipercaya publik dan bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya;
- Profesional : Memiliki kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan, menguasai bidang ilmu pengetahuan yang digeluti secara mendalam, mampu melakukan kreativitas dan inovasi serta menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

2. MISI

Misi Komisi Yudisial merupakan penjabaran dari cita-cita dan landasan kerja organisasi serta merupakan fondasi dari perencanaan strategik Komisi Yudisial 2020-2024. Misi Biro Investigasi Komisi Yudisial 2020-2024, dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan fungsi *early warning* dan *early detection* melalui pelibatan aktif masyarakat yang peduli terhadap peradilan bersih;
- 2) Mengembangkan Investigasi berbasis Teknologi Informasi, database rekam jejak hakim yang terintegrasi, dan pemenuhan alat khusus investigasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan investigasi secara efektif dan efisien;
- 3) Mengembangkan kualitas Investigator dalam rangka pelaksanaan kegiatan investigasi secara profesional dan akuntabel.

3. TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai oleh Biro Investigasi mengacu pada pernyataan visi dan misi serta konsisten dengan tugas dan fungsi Biro Investigasi. Tujuan Biro Investigasi 2020-2024 selaras dengan misi Biro Investigasi yaitu: tersedianya informasi yang cepat, akurat, dan akuntabel sebagai bahan pertimbangan pimpinan Komisi Yudisial dalam pengambilan kebijakan.

4. SASARAN

1. Meningkatnya kualitas deteksi dini yang dapat ditindaklanjuti;
2. Tersedianya database rekam jejak hakim yang terintegrasi;
3. Terlaksananya penelusuran rekam jejak hakim berkualitas;
4. Terlaksananya pendalaman kasus yang akurat dan akuntabel.

B. PERJANJIAN KINERJA BIRO INVESTIGASI TAHUN 2021

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 maka perjanjian kinerja Biro Investigasi Tahun 2021 merupakan turunan dari sasaran strategis Komisi Yudisial yaitu **'Meningkatnya Integritas Hakim'** dan sasaran program **'Tersedianya Profil Hakim Sesuai Dengan Standar'** dengan indikator sasaran program yaitu Kualitas Profil Hakim Sesuai Dengan Standar sebesar 60% pada Tahun 2021.

Sasaran Strategis KY	IKU KY	Sasaran Strategis Setjen	IKU Setjen	Sasaran Kegiatan Biro Investigasi	IKK Biro Investigasi
Meningkatnya integritas hakim	Skor Indeks Integritas Hakim sebesar 7,04	Tersedianya Profil Hakim Sesuai Dengan Standar	Persentase Kualitas Profil Hakim Sesuai Dengan Standar sebesar 60%	Tersedianya Database Rekam Jejak Hakim Yang Terintegrasi	Persentase Database Rekam Jejak yang terintegrasi dan terpetakan sebesar 80%
				Terlaksananya kegiatan Deteksi Dini	1)Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini, Yaitu Baik . 2)Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti, yaitu 1 (satu) Rekomendasi
				Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu	Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti sebesar 100%

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Investigasi kemudian dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Biro Investigasi Tahun 2021. Adapun formula penghitungan kinerja Biro Investigasi Tahun 2021 sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Formulasi Hitung	Sumber Data
Tersedianya Database Rekam Jejak Hakim Yang Terintegrasi	Persentase Database Rekam Jejak yang terintegrasi dan terpetakan	80%	Jumlah data hakim sesuai standar /jumlah data rekam jejak tahun berjalan x 100%	1. Data Hakim SCHA lulus Tahap Kualitas= 45 2. Data Hakim PKH= 280 3. Data Advokasi Hakim= 13 4. Lapmas yg sudah Pleno= 171 5. Data PK= 16 6. Data STO= 2 7. Data Hasil Profiling Informan/Jejaring= 20 Total = 547 Margin error = 5 % Jumlah = 520 Target Persentase Database Rekam Jejak Terintegrasi adalah 520 X 80% = 416 Data Hakim
Terlaksananya kegiatan Deteksi Dini	1)Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini,	Baik	Jumlah variable data yang sesuai standar DD = 1) Adanya rumusan masalah; 2) Terselenggaranya Validasi Isu; 3) Mampu menjawab permasalahan; 4) Adanya usulan rekomendasi.	1. PLM dan data hasil Pleno di Biro Waskim; 2. Database Hakim di Investigasi.
	2)Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti	1 Rek	1.Ditindaklanjuti dengan mendapatkan disposisi/arahan dari Kabid terkait hasil DD; 2. Ditindaklanjuti oleh Biro/pusat termasuk ditindaklanjuti oleh Biro Investigasi.	Laporan Hasil Rekomendasi DD
Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu	Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti	100%	Jumlah Laporan Investigasi Pendalaman Kasus Yang Ditindaklanjuti / Jumlah target Pendalaman Kasus Tahun Berjalan x 100% * ditindaklanjuti oleh biro/pusat terkait, termasuk biro invesrigasi	- Rekapitulasi Jumlah Laporan Investigasi Yang ditindaklanjuti oleh Biro/Pusat Terkait - Rekapitulasi jumlah pendalaman kasus

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. PENGUKURAN KINERJA

Sesuai Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024, Biro Investigasi berupaya mendukung Renstra KY untuk meningkatkan integritas hakim dalam menyediakan profil hakim sesuai dengan standar. Program Peningkatan Integritas Hakim merupakan program yang mencerminkan tugas dan fungsi utama Komisi Yudisial. Program ini mencakup pelaksanaan tugas-tugas utama Komisi Yudisial dalam proses peningkatan kapasitas hakim dan integritas hakim mencakup pelayanan peningkatan pengawasan hakim, penguatan kapasitas profiling data hakim. Sasaran strategis KY tersebut diturunkan menjadi target kinerja di setiap unit biro.

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Kegiatan 1 Tersedianya database rekam jejak hakim yang terintegrasi						
1	Persentase database rekam jejak yang terintegrasi dan dipetakan	75%	80%	85%	90%	95%
Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini						
1	Tingkat kualitas data deteksi dini	Cukup	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
2	Rekomendasi hasil deteksi dini yang ditindaklanjuti	1	1	1	1	1
Sasaran Kegiatan 3 Terlaksananya kegiatan pendalaman kasus tertentu						
1	Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Target kinerja Biro Investigasi masuk dalam sasaran strategis program peningkatan integritas hakim. Program Peningkatan Integritas Hakim mencakup sasaran program kegiatan

penyelenggaraan investigasi hakim dan calon hakim agung yang dilakukan oleh Biro Investigasi. Berdasarkan sasaran program tersebut, Biro Investigasi memiliki 3 (tiga) sasaran kegiatan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tersedianya Database Rekam Jejak Hakim Yang Terintegrasi	Persentase Database Rekam Jejak yang terintegrasi dan terpetakan	80%	80%	100%
Terlaksananya kegiatan Deteksi Dini	1) Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini,	Baik	Baik	100%
	2) Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti	1 Rek	1	100%
Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu	Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

1. **Sasaran Kegiatan 1; Tersedianya Database Rekam Jejak Hakim Yang Terintegrasi**

Pengukuran capaian sasaran kegiatan 1, 'Tersedianya Database Rekam Jejak Hakim Yang Terintegrasi' diukur dari capaian kinerja pada indikator "Persentase Database Rekam Jejak Yang Terintegrasi dan Dipetakan". Pengukuran indikator tersebut menggunakan rumus hitung: *Jumlah Data hakim yang sesuai standar/Jumlah Data Rekam Jejak Tahun Berjalan X 100%*.

Basis data rekam jejak yang digunakan dalam formulasi tersebut adalah:

- data seluruh rekam jejak hakim berdasarkan hasil penelusuran rekam jejak hakim dan calon hakim agung pada tahun berjalan;
- data seluruh rekam jejak hakim berdasarkan data profiling hakim oleh informan/jejaring pada tahun berjalan;

Capaian Indikator persentase database rekam jejak yang terintegrasi dan dipetakan pada tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Variabel Ukur	Jumlah	Perhitungan indikator kinerja
Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi dan dipetakan	416 (empat ratus enam belas)	Rumus Hitung: $\frac{\text{Jumlah data hakim sesuai standar}}{\text{Jumlah database rekam jejak hakim yang Ada pada tahun berjalan}} \times 100\%$
Jumlah database rekam jejak hakim yang ada pada pada tahun 2021		Capaian: $\frac{416}{520} \times 100\% = 80\%$
<p>Catatan: Jumlah data hakim sesuai standar adalah jumlah data hakim yang sesuai standar yaitu standar masing-masing laporan, contoh 1) data PRJ: data pribadi, Integritas, profesionalisme, keyakinan professional; 2) data PK: data pribadi, Pelanggaran KEPPH, dll. Program database rekam jejak hakim yang terintegrasi telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.</p>		

1. **Sasaran Kegiatan 2; Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini**

Pengukuran capaian sasaran kegiatan 2, 'Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini' diukur dari capaian kinerja pada 2 (dua) indikator yaitu:

- 1) Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini
- 2) Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti

Pada tahun 2021 Biro Investigasi telah melaksanakan kegiatan Deteksi Dini dengan mengangkat isu "Efektifitas Pelaksanaan Putusan Komisi Yudisial Oleh Mahkamah Agung Tentang Pengenaan Sanksi Atas Pelanggaran KEPPH" yaitu berkaitan dengan integritas hakim dan proyeksi kerawanan pengadilan dalam penanganan perkara di pengadilan.

Tema deteksi dini (DD) tahun 2021 merupakan kelanjutan tema DD di tahun 2020. Di tahun 2020 kegiatan DD terkena pemotongan anggaran dari pemerintah. Pelaksanaan kegiatan Deteksi Dini hanya dapat dilaksanakan sampai tahap Validasi Isu terhadap pertanyaan permasalahan terkait sifat rekomendasi Komisi Yudisial terhadap hukum administrasi negara.

Sasaran kegiatan DD pada tahun 2021 ini telah terlaksana berupa Laporan Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Tahun 2021 yang telah disusun dan dilaporkan kepada Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY untuk selanjutnya ditindaklanjuti sebagai rekomendasi lembaga.

Variabel Ukur	Jumlah		Perhitungan indikator kinerja
Jumlah data Jumlah variable data yang sesuai standar DD = 1) Adanya rumusan masalah; 2) Terselenggaranya Validasi Isu; 3) Mampu menjawab permasalahan; 4) Adanya usulan rekomendasi	Baik		1 laporan Rekomendasi ditindaklanjuti: 1. Ditindaklanjuti dengan mendapatkan disposisi/arahan dari Kabid terkait hasil DD; 2. Ditindaklanjuti oleh Biro/pusat termasuk ditindaklanjuti oleh Biro Investigasi.
Jumlah rekomendasi DD yang ditindaklanjuti / rekomendasi DD x 100 %	1		
		Catatan: Capaian 1 laporan kegiatan DD terpenuhi, indikator kinerja berupa rekomendasi ditindaklanjuti sudah terpenuhi.	

2. Sasaran Kegiatan 3; Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu

Pengukuran capaian sasaran kegiatan 3, 'Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu' diukur dari capaian kinerja pada Indikator 'Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti'

Basis data target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti yang digunakan dalam formulasi tersebut adalah:

- data seluruh rekam jejak hakim berdasarkan hasil investigasi pendalaman kasus pada tahun berjalan;
- data seluruh rekam jejak hakim berdasarkan hasil investigasi pengamatan dan penggambaran perilaku hakim berkelanjutan pada tahun berjalan.

Capaian Indikator presentase Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti pada tahun 2021 dapat dilihat dalam table berikut:

Variabel Ukur	Jumlah	Perhitungan indikator kinerja
Jumlah laporan investigasi pendalaman kasus yang ditindaklanjuti	(16)	Rumus Hitung: $\frac{\text{Jumlah laporan investigasi pendalaman kasus yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pendalaman kasus tertentu (tahun 2021)}} \times 100\%$
Jumlah pendalaman kasus tertentu (tahun 2021)	(16)	Capaian: $\frac{16}{16} \times 100\% = 100\%$
Catatan: Laporan pendalaman kasus yang ditindaklanjuti adalah laporan pendalaman kasus yang ditindaklanjuti oleh Biro/Pusat Terkait termasuk Biro Investigasi		

B. CAPAIAN KINERJA

Sebagai bentuk akuntabilitas Biro Investigasi sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial 2020-2024, berikut capaian kinerja Biro Investigasi tahun 2021:

KODE	URAIAN KRO/RO/KOMPONEN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KETERANGAN
3866.BIB.001	Laporan Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik				
051	Investigasi Awal di Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/Mahkamah Agung	20 Lap	20 Lap	100%	
052	Investigasi Penanganan Laporan/Informasi Masyarakat	16 Lap	16 Lap	100%	
3866.BIB.002	Laporan hasil Penelusuran Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim Agung	7 Lap	7 Lap	100%	1. Alokasi anggaran yang tersedia di Biro Investigasi hanya cukup untuk 7 CHA, sedangkan PRJ harus dilakukan terhadap 45 CHA yang telah dinyatakan lolos seleksi kualitas (Tahap II); 2. Kekurangan anggaran tersebut dipenuhi dengan

					menggunakan anggaran MONEV pada Biro Umum;
3866.BIB.003	Investigasi Pendalaman Kasus	2 Lap	2 Lap	100%	
3866.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga				
3866.BIC.001	Usulan rekomendasi pencegahan pelanggaran disiplin dan etik	1 Lap/Rek	1 Lap/Rek	100%	
3866.QIB.001	Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim	80%	80% (416 Hakim)	100%	Total data hakim yang tercapai = 547

1. INVESTIGASI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA/BANDING/MAHKAMAH AGUNG

Kegiatan investigasi hakim di tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung merupakan kegiatan yang dilakukan oleh jejaring (posko dan informan) investigasi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Mitra Jejaring Dan Informan Komisi Yudisial Sebagai Pelaksana Investigasi Hakim Tahun 2021. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui perilaku dan kinerja hakim atau merupakan investigasi awal terhadap dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan terhadap hakim baik pada tingkat pertama, banding, maupun Mahkamah Agung. Hasil investigasi tersebut dilaporkan secara berkala setiap bulan selama 1 (satu) tahun periode anggaran. Selain itu kegiatan ini juga dapat digunakan untuk mengetahui rekam jejak Calon Hakim, Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc.

Skema pembiayaan kegiatan ini disusun dalam Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) dengan keluaran (output) berupa laporan, dan pembiayaan untuk setiap laporan sebesar Rp4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah). Selama periode Januari sampai dengan Desember 2021, laporan yang telah dihasilkan dari kegiatan investigasi hakim ini sebanyak 20 laporan dari target yang telah ditetapkan setelah adanya revisi pemotongan terhadap anggaran dan output kegiatan yaitu 20 laporan, atau mencapai 100% dari target 20 laporan.

Adapun rincian terhadap laporan hasil investigasi hakim tingkat pertama/ banding/mahkamah agung yang diterima pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Wilayah Informan	Jumlah Laporan						Jumlah Laporan
		Pengadilan Tingkat I	Pengadilan Tingkat Banding	PTUN	PTTUN	Ad Hoc Tipikor	Calon Hakim MA	
1	Sumatera Utara	2						2
2	Riau	1						1
3	Bengkulu			1				1
4	Jambi	1						1
5	Sumatera Selatan	1						1
6	Lampung			1				1
7	Jakarta						2	2
8	Jawa Barat	2						2
9	Jawa Tengah	1						1
10	Jawa Timur	2					1	3
11	Kalimantan Timur						1	1
12	Sulawesi Selatan	2			1			3
13	Bali						1	1
	TOTAL							20

2. INVESTIGASI PENANGANAN LAPORAN/INFORMASI MASYARAKAT

Investigasi Penanganan Laporan/Informasi Masyarakat termasuk dalam rangkaian proses penanganan laporan/informasi dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim yang diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat. Investigasi pendalaman kasus merupakan tindak lanjut laporan/informasi dari masyarakat atau informan yang belum memenuhi saksi/bukti yang cukup dalam rangka pembuktian KEPPH. Pendalaman kasus dapat dilakukan jika laporan secara jelas menyebutkan nama Terlapor dan konstruksi peristiwa pelanggaran KEPPH, sehingga arah investigasi dapat lebih mudah ditentukan dengan waktu pelaksanaan investigasi pendalaman kasus yang relatif singkat.

Hasil investigasi pendalaman kasus akan dilakukan analisis dan hasilnya tidak selalu mengarah pada kebenaran terjadinya pelanggaran KEPPH. Pengungkapan atas fakta sebenarnya menjadi titik utama kegiatan ini, sehingga pimpinan Komisi Yudisial dapat mengambil keputusan tepat dalam menentukan tindak lanjut laporan. Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran KEPPH, hasil investigasi akan digunakan sebagai bahan tindak lanjut penanganan laporan/informasi, berupa: pemeriksaan terhadap saksi

dan/atau Terlapor, klarifikasi terhadap Terlapor, atau tindakan lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan KEPPH. Adapun Investigasi penanganan laporan/Informasi masyarakat yang telah dilakukan sebanyak 16 Laporan dengan Target 16 Laporan, sehingga tercapai 100% .

3. INVESTIGASI PENDALAMAN KASUS

Berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim, Biro Investigasi juga menyelenggarakan kegiatan Investigasi Pendalaman Kasus (STO). Kegiatan ini dilakukan terhadap informasi/laporan (baik dari jejaring/informan maupun masyarakat) yang belum memiliki kejelasan tentang konstruksi peristiwa pelanggaran KEPPH, ada atau tidaknya bukti/saksi, bahkan nama hakim yang dilaporkan, dan/atau justru baru merupakan potensi terjadi pelanggaran KEPPH. Dalam hal ini, kegiatan pengumpulan bahan keterangan memiliki tingkat kesulitan tinggi dan berkelanjutan sehingga membutuhkan waktu relatif lama di lapangan.

Hasil dari kegiatan Investigasi Pendalaman Kasus akan membuat terang konstruksi peristiwa pelanggaran KEPPH yang terjadi dengan daftar bukti atau saksi yang dapat menguatkan kejadian tersebut. Hasil investigasi akan dilakukan analisis untuk menentukan tindak lanjut penanganan pelanggaran KEPPH, dapat berupa: pemeriksaan terhadap saksi dan/atau terlapor, klarifikasi terhadap terlapor, atau tindakan lainnya dalam rangka penegakan KEPPH.

Target kegiatan Investigasi Pendalaman Kasus Tahun 2021 sebanyak 2 (dua) laporan, dengan capaian sebanyak 2 (dua) Laporan atau 100% dari target yang ditetapkan.

Rincian Laporan Investigasi Pendalaman Kasus Tahun 2021

NO	KASUS	WILAYAH KASUS	KETERANGAN
1	Melakukan Investigasi Pendalam Kasus di Jawa Tengah	Jawa Tengah	Dibentuk tim URC bersama Biro Waskim dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Tim Waskim
2	Melakukan Investigasi Pendalaman Kasus di Jawa Tengah	Jawa Tengah	Laporan telah disetujui Kabid dan diserahkan ke Waskim untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan

4. PENELUSURAN REKAM JEJAK HAKIM DAN CALON HAKIM

Pada tahun 2021 kegiatan penelusuran rekam jejak hakim dan calon hakim didasarkan pada permohonan Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan Hakim Agung di MA melalui surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Tanggal 8 Februari 2021 Nomor: 7/WKMA-NY/SB/2/2021/,Hal: Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial RI yang isinya permintaan agar Komisi Yudisial dapat melaksanakan kegiatan Seleksi Calon Hakim Agung tahun 2021 sebanyak 13 Hakim Agung.

Menindaklanjuti permohonan MA tersebut Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim meminta Biro Investigasi untuk melakukan penelusuran rekam jejak terhadap calon-calon hakim agung. Berdasarkan Permintaan dari BRAP tersebut dilakukan penelusuran rekam jejak hakim untuk memenuhi kebutuhan terhadap 13 (tiga belas) CHA yang terdiri dari:

- a. Hakim Agung Kamar Perdata 2 (dua) orang;
- b. Hakim Agung Kamar Pidana 8 (delapan) orang;
- c. Hakim Agung Kamar militer 1 (satu) orang;
- d. Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak 2 (dua) orang.

Selanjutnya, atas perintah Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi kegiatan penelusuran rekam jejak dilaksanakan terhadap Calon Hakim Agung yang sudah dinyatakan lulus seleksi kualitas (tahap 2) sebanyak 45 (empat puluh lima) orang calon. Alokasi anggaran yang tersedia di Biro Investigasi hanya cukup untuk 7 CHA yaitu sebesar Rp. 576.930.000, sedangkan PRJ harus dilakukan terhadap 45 CHA yang telah dinyatakan lolos seleksi kualitas (Tahap II).

Namun, Kekurangan anggaran tersebut dipenuhi dengan menggunakan anggaran MONEV pada Biro Umum untuk mengakomodir anggaran perjalanan dinasnya, sementara anggaran sewa kendaraan dan non ops menggunakan anggaran yang tersedia di Biro Investigasi;

5. PELAKSANAAN KEGIATAN DETEKSI DINI

Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, menyebutkan bahwa salah satu wewenang Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam implementasinya, selama ini Biro Investigasi hanya melakukan kegiatan investigasi yang bersifat represif, sebagai penanganan atas informasi/ laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) oleh hakim yang bersifat kasuistis dan personal. Kasuistis menyangkut fakta mengenai peristiwa, keadaan, perbuatan atau perilaku hakim tersebut sedangkan personal menyangkut pribadi hakim yang diduga melanggar KEPPH. Selain itu, Komisi Yudisial juga sering menerima laporan/ informasi yang "tidak secara langsung berkaitan dengan pelanggaran KEPPH, namun berpotensi menjadi penyebab pelanggaran KEPPH"

Sebagai langkah antisipatif dalam rangka mencegah terjadinya potensi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Biro Investigasi pada tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan Deteksi Dini dengan mengangkat isu "Efektifitas Pelaksanaan Putusan Komisi Yudisial Oleh Mahkamah Agung Tentang Pengenaan Sanksi Atas Pelanggaran KEPPH" yaitu berkaitan dengan integritas hakim dan proyeksi kerawanan pengadilan dalam penanganan perkara di pengadilan.

Target yang ditetapkan untuk kegiatan Deteksi Dini tahun 2021 sebanyak 1 (satu) laporan. Tema deteksi dini (DD) tahun 2021 merupakan kelanjutan tema DD di tahun 2020. Di tahun 2020 kegiatan DD terkena pemotongan anggaran dari pemerintah. Pelaksanaan kegiatan Deteksi Dini hanya dapat dilaksanakan sampai tahap Validasi Isu terhadap pertanyaan permasalahan terkait sifat rekomendasi Komisi Yudisial terhadap hukum administrasi negara.

Sasaran kegiatan DD pada tahun 2021 ini telah terlaksana berupa Laporan Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Tahun 2021 yang telah disusun dan dilaporkan kepada Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY untuk selanjutnya ditindaklanjuti sebagai rekomendasi lembaga.

6. PENGUATAN DAN INTEGRASI DATABASE REKAM JEJAK HAKIM

Kegiatan Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim merupakan Program Prioritas Nasional (PN). Beberapa capaian kegiatan penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim selama tahun 2021, yaitu:

- a. Telah dilakukan identifikasi dan analisis kelayakan sistem informasi manajemen investigasi dalam rangka integrasi database rekam jejak hakim serta melakukan pengumpulan data laporan hasil investigasi dan hasil penelusuran rekam jejak hakim;
- b. Melakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan akses data dari sistem informasi seleksi CHA dan sistem informasi penanganan laporan masyarakat;
- c. Melakukan updating sistem informasi manajemen investigasi dengan penambahan kapasitas upload foto hakim;
- d. Updating web service akses data 17 kependudukan Dukcapil
- e. Pengembangan Integrasi Sistem Informasi Investigasi dengan Sistem Informasi Seleksi CHA
- f. Pembuatan *mock up* Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim;
- g. Pengemban Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim dengan mengintegrasikan satu modul pada proses integrasi data SCHA dengan hasil Penelusuran Rekam Jejak Hakim yang ada pada Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI)

Untuk memperkuat integrasi database rekam jejak hakim maka diadakan pula kegiatan *focus group discussion* (FGD) Penguatan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim yang bertujuan:

- a. Memetakan bagaimana konsep integrasi database yang ideal dan sesuai dengan masing-masing bisnis proses Biro/Pusat terkait;
- b. Melakukan diskusi dan saling berkoordinasi bagaimana konsep Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim yang akan menjadi satu Sistem besar yang dapat mengakomodir kebutuhan data Biro/Pusat terkait dalam membantu proses percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada; Mengidentifikasi kebutuhan akses database rekam jejak hakim oleh masing-masing Biro/Pusat terkait dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing;
- c. Mendapatkan pemahaman dari para Narasumber yang ada tentang pentingnya integrasi database oleh Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan dalam pengambilan keputusan;

- d. Langkah awal dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi keharusan bagi instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Selain kegiatan diatas ada beberapa kegiatan yang juga dilekatkan dengan Penguatan dan Inetgrasi database rekam jejak hakim, yaitu pengembangan dan peningkatan kapasitas investigator. Kegiatan tersebut berupa:

- a. *Inhouse training* investigasi yang diadakan 2 (dua) kali:
 - 1) *inhouse training* pertama berisi tentang: “Audit Investigatif & Investigasi Penegakan Etika dan “Investigasi Forensik & Penelusuran Rekam Jejak (Profiling)”;
 - 2) *inhouse training* kedua berisi tentang:“Pengamanan Kerahasiaan Data/Informasi Intelijen” dan “Penyusunan SOP”

C. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Adapun akuntabilitas anggaran berdasarkan capaian target kinerja Biro Investigasi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

KODE	URAIAN KRO/RO/KOMPONEN	TARGET	ANGGARAN	CAPAIAN		PERSENTASE
				ANGGARAN	OUTPUT	
3866	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim		3.195.862.000	3.097.082.791,-		96.91%
3866.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat		1.929.808.000	1.896.998.833		98.30%
3866.BIB.001	Laporan Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik		1.154.284.000	1.126.000.031,-		97.55%
051	Investigasi Awal di Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/Mahkamah Agung	20 Lap	98.000.000	98.000.000,-	20	100%
052	Investigasi Penanganan Laporan/Informasi Masyarakat	16 Lap	1.056.284.000	1.028.00.031,-	16	97.32%

3866.BIB .002	Laporan hasil Penelusuran Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim Agung	7 Lap	470.472.000,-	465.448.380,-	7	98.93%
3866.BIB .003	Investigasi Pendalaman Kasus	2 Lap	305.052.000,-	303.280.422	2	99.42%
3866.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		266.054.000	248.388.342,-		93.36%
3866.BIC .001	Usulan rekomendasi pencegahan pelanggaran disiplin dan etik	1 Lap/Rek	266.054.000	248.388.342,-	1	93.36%
3866.QIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat					
3866.QIB .001	Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim	80%	1.000.000.000	951.695.616,-	80%	95.17%

D. PERMASALAHAN

Dalam memenuhi target dan capaian kinerja Biro Investigsai tahun 2021 tidak terlepas dari beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu:

- untuk pelaksanaan pendalaman kasus (PK) yang bersumber dari Laporan Masyarakat banyak kasus-kasus yang sudah berlalu dan surat-surat kaleng yang dari sisi pembuktiannya tim investigasi mengalami kesulitan, misal: saksi-saksi yang sudah lupa (tidak bersedia dimintakan keterangan) atau sudah berpindah tempat dan alat-alat bukti yang hilang;
- masih minimnya pelatihan yang diberikan kepada personil investigasi sehingga mempengaruhi kualitas hasil investigasi;
- Peralatan investigasi yang *out of date*;
- Jejaring/informan tidak dirawat secara baik karena tidak adanya alokasi anggaran untuk merawat dan meningkatkan kemampuan jejaring, sehingga setiap tahun jejaring/informan mengalami penurunan baik secara kualitas maupun kuantitas;.
- Kekurangan SDM Investigasi karena adanya personil yang keluar dari KY.

E. REKOMENDASI

Terhadap permasalahan tersebut di atas, ada beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti di tahun mendatang, yaitu:

- Dalam penanganan laporan masyarakat kerjasama di internal KY yaitu dengan Biro Pengawasan Perilaku Hakim waskim dapat dilakukan secara fleksibel dan efektif dalam mempercepat proses penanganan perkara;
- Perlu peningkatan kapasitas investigator baik kemampuan *soft skill* maupun *hard skill* melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;
- Peremajaan peralatan khusus dalam mendukung kerja-kerja investigasi;
- Menyediakan alokasi anggaran untuk pembinaan jejaring/informan. Selain itu juga perlu membuka peluang kerjasama dengan *stakeholder* eksternal seperti dengan BPN, PPATK, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian baik dalam pelaksanaan Pendalaman Kasus, PRJ CHA, maupun Diklat Investigasi;
- Menambah personil investigasi baik staf maupun struktural yang kosong.

BAB IV

PENUTUP

Secara umum Biro Investigasi telah memenuhi capaian kinerja biro yang telah ditetapkan pada saat penyusunan rencana anggaran dan kegiatan tahun 2021.

Langkah-langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Biro Investigasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dengan:

1. Partisipasi aktif Pimpinan KY dalam penguatan komunitas investigasi, terutama menjangkau informan dari “lingkungan dalam” pengadilan dan membina jaringan yang sudah terbentuk secara berkelanjutan.
2. Kerja sama antar pimpinan lembaga/institusi berkaitan dengan tugas investigasi, misalnya permintaan data kepada penyelenggara telekomunikasi, dll.
3. Penguatan Kelembagaan dalam hal kerjasama dengan lembaga/institusi luar sebagai *stakeholders* untuk memudahkan terkait permintaan data dan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan tugas investigasi.
4. Peningkatan kompetensi SDM Investigator secara terukur, berjenjang, dan kontinyu.
5. Pembangunan IT (sistem data) dan pengadaan alat khusus investigasi yang maksimal.
6. Terintegrasinya Sistem Informasi yang ada Di Komisi Yudisial sehingga mempercepat proses pencarian dan penyampaian data terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh hakim.
7. Harmonisasi alur kerja setiap biro/unit di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang beririsan dengan investigasi.
8. Pembaharuan dan penyempurnaan bisnis proses dan SOP Biro Investigasi.

Jakarta, 12 Januari 2021

Kepala Biro Investigasi,



Handarbeni Sayekti, S.H., M.H.

NIP 19740802 199803 2 004